



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. Amerianus Sino, jenis kelamin laki-laki, Lela, 25 Juni 1973, umur 50

Tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal Lela, RT/RW:001/001, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

2. Ernasta Gaa, jenis kelamin Perempuan, Komendaru, 02 Juli 1983, umur

40 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Lela, RT/RW:001/001, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut yang mana ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Pemohon haruslah dianggap tidak serius untuk melanjutkan permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBG/124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lukas Katan Leton

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 3. R e d a k s i | : Rp. 10.000,00 |
| 5. M a t e r i | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Penggandaan | : Rp. 3.000,00 |
| 7. Biaya ATK / Proses | : <u>Rp.100.000,00</u> |
| Total | Rp.173.000,00(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)